

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang Sejarawan Inggris Lord Acton menyatakan bahwa *power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*. Ancaman korupsi yang kian menjadi, menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi hampir semua negara sejak zaman terdahulu hingga zaman modern ini. Pasalnya, korupsi merupakan penyakit yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan, penegakan hukum serta mengacaukan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.¹

Tindak korupsi yang berbanding lurus dengan pemegang kekuasaan merupakan eksekusi dari penyalahgunaan kekuasaan yang dipegangnya. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara, tentu saja berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki bukan diperuntukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi yang juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, kini tindakan tersebut merupakan fenomena yang tidak lagi bersifat lokal tetapi internasional. Hingga saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara

¹ Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 25.

berkembang juga masih mengalami nasib yang sama karena harus menghadapi kejahatan korupsi yang semakin merajalela. Korupsi yang membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan bangsa dan negara pada umumnya, kini perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, baik era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, serta pasca reformasi tidak pernah luput dari isu-isu korupsi.²

Lahirnya para koruptor kelas teri menambah rantai panjang kasus korupsi di negeri ini. Umar Kayam dalam bukunya *Dialog* menyatakan bahwa praktek korupsi kelas teri ada di antara, di tengah-tengah bahkan menyusup kedalam sumsum tulang kita. Hasrat manusia yang selalu tidak puas dengan apa yang telah didapatkan, membuatnya terlena dan terjerumus pada dalamnya jurang kesesatan.

Korupsi tidak hanya diartikan sebagai penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan guru-guru anak bangsa yang dalam jangka waktu tertentu memungut biaya tambahan, pegawai kantor yang keluar sebelum jam kantor berakhir, pegawai yang memanipulasi kwitansi anggaran belanja kantor, menerima komisi dan menambah jam lembur di atas kertas, mengompromi kendaraan dinas dan memalsukan kwitansi-kwitansi bengkel. Semua itu merupakan potret mentalitas koruptor kelas teri, yang kini tumbuh subur, hadir di mana-mana, ada di antara dan di tengah-tengah kita.³

Dengan demikian, korupsi memang tidak hanya hadir secara struktural dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia, tetapi juga secara kultural. Namun

²*Ibid.*, hlm. 26.

³Umar Kayam, *Dialog*, (Jakarta: Metafor Publishing, 2005), hlm. 209-210.

meski demikian, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikkan keberadaan korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi secara utuh.⁴

Dalam tulisannya yang berjudul *Dinamika Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Struktural*, Revisond Baswir menyatakan bahwa secara struktural dapat disaksikan betapa sangat rentannya Indonesia terhadap fenomena korupsi. Situasi rentan itu tidak hanya berkaitan dengan pola relasi dinamis antara kekuasaan yang otoriter dengan sikap kritis masyarakat, tetapi terutama berkaitan dengan struktur pengelolaan keuangan publik yang memang sentralistik secara berlebihan.

Bahkan, dalam zaman negara yang sudah mendeklamasikan reformasi dalam segala bidang, korupsi bukankah sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Dewasa ini banyak survey yang menunjukkan gambaran tingginya tingkat korupsi di Indonesia baik dalam skala nasional maupun internasional. Berdasarkan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) tahun 2006, dari 163 negara yang disurvei oleh *Transparancy International* (TI), Indonesia menempati peringkat ketujuh negara terkorup di dunia dengan IPK 2,4 yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2,25. Tahun berikutnya (2007) survey IPK TI menempatkan kembali Indonesia sebagai negara yang masih dikategorikan masih sangat korup dengan

⁴Revisond Baswir, *Dinamika Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Struktural*, (Jakarta: Jurnal Universitas Paramadina, 2004), hlm. 26. Diunduh pada 28 Januari 2014, pukul 14:35.

nilai IPK 2,3. Pada skala yang lebih kecil, survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* tahun 2006, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor dua di Asia. Pada tahun sebelumnya, Indonesia dinobatkan sebagai negara terkorup nomor satu di Asia. Survei terbaru PERC tahun 2008, masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Skor PERC untuk Indonesia pada tahun 2008 adalah 7,98 lebih baik dibanding tahun 2007 yang mencapai angka 8,03.⁵

Data diatas menunjukkan kepada kita, bahwa korupsi bukanlah hal yang wajar dan bisa diamini. Korupsi merupakan fenomena aktual yang terjadi sudah sedari dulu dan merupakan warisan budaya dari masa lalu Indonesia. Sebagai sebuah fenomena yang terjadi sejak ratusan tahun lalu, yang saat ini sudah menyebar luas dimana-mana, maka upaya memberantas korupsi dan menjerat para koruptor merupakan tantangan yang berat dengan kapasitas kerja yang tidak ringan.

Korupsi saat ini merupakan bagian dari fenomena yang “mati satu tumbuh seribu”. Sehingga tidak heran jika Bung Hatta pada tahun 1970 mengungkapkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan negara dan bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan yang berubah-ubah tidak lantas mengubah keadaan lebih baik. Korupsi tetap berjalan bahkan saat ini terjadi lebih terang-terangan. Korupsi hadir sebagai tindakan nyata, korupsi hadir sebagai mental budaya.⁶

Terkait dengan budaya, bahwa perubahan budaya selalu mengandaikan perubahan sesuatu dalam masyarakat. Perubahan itu bisa berasal dari pemahaman

⁵Adib Bahari dan Khotibul Umam, *Op. cit.* hlm. 21-22.

⁶...Sejak itu anggapan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia kian populer. Lihat Ajip Rosidi dalam buku *Korupsi dan Kebudayaan*, hlm 65.

baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan kebiasaannya pada situasi baru. Sikap mental dan nilai budaya turut serta dikembangkan guna keseimbangan dan intergrasi baru. Tidak setiap perubahan berarti kemajuan, bisa juga kemunduran dalam sejarah umat manusia.⁷

Korupsi sebagaimana diungkap, menuntut kajian budaya. Tidak hanya oleh para akademisi, termasuk juga masyarakat umum, selalu mengaitkan korupsi dengan budaya. Dalam arti bahwa korupsi sudah terlalu masuk jauh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat akibat yang ditimbulkannya, korupsi sudah pasti dikatakan sebagai kemunduran budaya umat manusia.

Selain hal itu, terkait korupsi dengan budaya, bahwa ada indikasi-indikasi nilai-nilai budaya yang mengakibatkan seseorang terjerat korupsi. Seperti yang kita tahu, sebelum Indonesia merdeka dan menerapkan sistem demokrasi, sistem kerajaan yang bercorak feodal, lebih tepatnya budaya feodal masih tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat kita.⁸

Seperti konsep Gratifikasi yang termasuk dalam kegiatan korupsi. Bahwa secara artian sederhana, dilarangnya masyarakat memberi hadiah ke pejabat yang memegang otoritas dalam suatu lembaga Negara. Sementara dalam budaya masyarakat masih sering terjadi peristiwa seorang masyarakat memberikan hasil panen atau suatu barang kepada seorang pemimpin di daerahnya (pejabat).

⁷ J.W.M Bakker SJ. *Filsafat Kebudayaan; sebuah pengantar*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 113.

⁸Sebab lain dari korupsi terkait dengan faktor sosio-kultural-politik. Meski Indonesia memasuki era reformasi, namun dalam sehari-hari relasinya masih bersifat paternalistic yang irrasional dan seringkali berdimensi hubungan simbolik-primordial jangka pendek. Lihat dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 31.

Begitupun pejabat daerah yang secara birokrasi di bawah, memberi pada seorang yang di atasnya (atasan). Misalnya, kepala desa memberi sesuatu kepada kepala kecamatan. Dengan maksud sebagai ucapan terima kasih atau rasa hormat pada seseorang atas apa yang telah dilakukannya. Namun, sekarang ini merupakan pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi dengan segala tipu muslihat didalamnya.

Begitu juga yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang (lokasi penelitian peneliti). Di desa ini budaya penghormatan dan memberi terhadap atasan merupakan tradisi yang masih kuat dan hampir dilakukan oleh setiap orang. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat ketika kedatangan aparat pemerintahan desa atau kecamatan selalu mengadakan penyambutan dengan diadakan *liluwetan* dan dibekali oleh-oleh atau beberapa jenis makanan terutama makanan kesukaannya untuk dibawa pulang.

Konon katanya, tindakan tersebut dilakukan tidak lebih dari sebagai ucapan tanda terima kasih dan tanda penghormatan terhadap atasan. Akan tetapi sepertinya mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan dapat menimbulkan kejahatan korupsi yang selama ini menjadi masalah besar negeri ini. Selain itu, tampaknya pemahaman masyarakat terhadap gratifikasi sangat minim bahkan tidak tahu sama sekali tentang istilah tersebut.

Ditengah perubahan budaya dari yang mulanya bercorak feodal (kerajaan-kerajaan), masuk ke sistem demokrasi yang syarat dengan birokrasi sebagai penunjangnya. Yang awalnya melihat manusia sebagai *person* atau individu, sekarang harus dilihat sebagai sistem yang syarat dengan aturan-aturan dan logika

rasional birokrasi. Birokrasi khususnya di Desa Pasanggrahan merupakan salah satu penunjang kesejahteraan rakyat dengan segala program kemasyarakatan dan kemudahan dalam pelayanannya. Birokrasi merupakan organisasi sosial yang paling rasional untuk mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi.

Akan tetapi, yang terlihat saat ini, birokrasi justru malah terlihat seperti kebalikannya. Birokrasi yang mulanya dibentuk guna mempermudah kepentingan masyarakat justru malah mempersulit masyarakat dengan sistem yang berbelit-belit. Seperti dalam pembuatan KTP yang diminta sejumlah uang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Akan tetapi tindakan birokrasi yang demikian khususnya di Desa Pasanggrahan seolah tidak disadari dan terkesan dibiarkan oleh masyarakat. Hal ini disinyalir akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi birokrasi bagi mereka.

Sepertinya hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi bisa juga terjadi akibat komunikasi yang tidak lancar diantara masyarakat dan aparat birokrasi. Sehingga aparat birokrasi sebagai pemegang kuasa baik informasi dan wibawa dengan leluasa dapat menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan masyarakat tunduk dan patuh terhadapnya. Dengan demikian penyelewengan dapat mudah terjadi.

Dari apa yang telah diuraikan, maka merasa diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang korupsi khususnya gratifikasi sebagai tindak kejahatan dan budaya masyarakat yang diindikasikan melahirkan tindak korupsi. Baik dari segi pemahaman maupun perilaku masyarakat terhadap tindakan tersebut. Serta menjadikan birokrasi sebagai organisasi sosial yang strategis dalam melaksanakan program pembangunan dan ekonomi sebagai organisasi yang

disinyalir merupakan tempat yang subur jika ditanami oleh bibit-bibit gratifikasi sebagai cikal-bakal perbuatan korupsi yang selama ini membelenggu negeri ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut secara mendalam dengan mengangkat judul penelitian *“Akar Budaya Korupsi di Indonesia; Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault (Studi Kasus Tradisi Gratifikasi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang)”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menghadapi birokrasi dan gratifikasi?
3. Bagaimana pemahaman dan perilaku masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi dilihat dari kacamata teori Relasi Kuasa Michael Foucault?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi.

2. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menghadapi birokrasi dan gratifikasi.
3. Untuk mengetahui pemahaman dan perilaku masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi dilihat dari kacamata teori Relasi Kuasa Michael Foucault.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan karena dua hal. Yaitu, *pertama* untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Usuluddin. *Kedua* untuk kepentingan Ilmiah/Akademik, yaitu melakukan deskripsi dan analisis terhadap budaya korupsi di Indonesia. Dengan penelitian ini, maka bisa diketahui secara deskripsi tentang pemahaman masyarakat mengenai birokrasi dan gratifikasi. Begitupun juga dengan sikap perilaku masyarakat mengenai birokrasi dan gratifikasi.

Dengan cara ini diharapkan dapat ditemukan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat terkait birokrasi dan gratifikasi. Selain itu dianalisis dengan pendekatan teori relasi kuasa Michel Foucault. Sehingga bisa dilihat dimana saja kuasa-kuasa yang saling mengikat diantara masyarakat dan pejabat pemerintah, berikut dengan kepentingannya.

Studi ini diharapkan pula menjadi sumbangan bagi perkembangan studi filsafat dan sosial, sebagai salah satu khazanah keilmuan. dan juga sebagai bahan penelitian selanjutnya tentang budaya korupsi, khususnya di Indonesia

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang korupsi. Berikut ini adalah pemaparan singkat dari beberapa penelitian tersebut:

Pertama, Jeremy Pope dalam bukunya *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integrasi Nasional*, menyatakan bahwa label korupsi tidak semata-mata diperuntukan untuk pegawai negeri, TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD ataupun anggota parlemen dan daerah, namun juga dapat ditempelkan pada semua anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan publik.

Selain itu, pada bagian pertama Pope memaparkan konsep sistem integrasi nasional, yang dapat digunakan sebagai sebuah kerangka untuk membahas berbagai pendekatan guna memahami berbagai isu yang menonjol. Kemudian, ia membahas “pilar-pilar” kelembagaan sistem integritas nasional, dan menguji pilar-pilar itu dari sisi peranan dan prasyarat yang harus independen dan terbuka hingga memungkinkan pilar-pilar itu menjalankan fungsinya masing-masing dengan efektif. “pilar-pilar” itu tidak terbatas hanya pada struktur resmi kelembagaan negara, tetapi juga mencakup pula media masa, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sistem tersebut harus mampu menghadapi kegiatan-kegiatan publik secara luas (baik sebagai sumber yang mengutuk praktik korupsi maupun pemberi suap). Dimana setiap pilar harus memenuhi syarat-syarat penting tertentu.

Kedua, S.H. Alatas dalam bukunya *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, menyatakan bahwa masalah yang digambarkan dalam bukunya tersebut

merupakan peranan korupsi, terutama jenis yang berunsur pemerasan dan yang bersifat transaktif, dalam masyarakat. Alatas juga mengklasifikasikan berbagai pengaruh korupsi yang tentu berbeda-beda, untuk kemudian dikaji perbedaannya satu sama lain. Ia menaruh perhatiannya pada pengaruh korupsi yang katanya menular (*metastitic*), yaitu bila korupsi menyerang seluruh sistem sosial sehingga yang terjangkit adalah sistem secara total dan tidak terbatas pada bagian dan tempat-tempat tertentu yang tidak mempengaruhi pusat sistem sosial negara yang vital.

Alatas menyatakan bahwa, semua bentuk korupsi kecuali jenis defensif (penyuapan yang boleh diberikan tetapi tidak boleh diterima) berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Alatas membuat buku ini, yaitu untuk memahami gejala korupsi seperti yang ditunjukkan oleh korupsi itu sendiri di sepanjang zaman dan untuk menyelidiki bagaimana perbedaan pandangan masyarakat terhadapnya. Baginya korupsi harus dikaji sebagai masalah universal. Hal ini diharapkan supaya kita berhasil menambah lebih dalamnya pemahaman dan pengertian. Dengan memperluas wilayah perbincangan, kita berada dalam posisi terbaik untuk membicarakan masalah secara lebih tepat. Alatas juga menegaskan bahwa masalah korupsi bersifat lintas sistemik; ia melekat pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Ia mempengaruhi semua kelas masyarakat; semua organisasi negara; kerajaan atau republik; semua keadaan, perang maupun tenang; semua kelompok usia, muda dan tua; semua jenis kelamin, segala waktu, zaman kuno, zaman pertengahan dan zaman modern. Kajian korupsi seperti kajian

penyakit. Pertama kita harus mengetahui sifat penyakitnya, lalu pembawa penyakit, penyebarannya, sebab-musabab dan kondisinya, kemudian akibat-akibatnya, dan pada akhirnya obatnya.

Di antara kondisi dan sebab musabab korupsi yang penting adalah tingkat moralitas di dalam masyarakat tertentu yang tak dapat diukur kuantitasnya. Akan tetapi, moralitas yang diturunkan dari relativisme dan nilai, nihilisme dan individualisme realistik, niscaya akan menyuburkan proses penggerosan yang sudah menggerogoti landasan moralitas umum dalam masyarakat yang terlanda korupsi. Alas berkata:

“Mengatakan kepada masyarakat yang sudah keracunan korupsi bahwa korupsi itu fungsional bagi pembangunan mereka, pada waktu mereka mengerang-erang di bawah tindihan korupsi, ketika korupsi dalam pembangunan sengaja ditutup-tutupi, tatkala rakyat terancam kematian dan penderitaan dahsyat yang ditimbulkan oleh korupsi, hanya akan menggalakkan orang-orang yang korup untuk lebih bersemangat dalam korupsi mereka. Hal itu sama dengan mengatakan kepada kelelawar penghisap darah bahwa menghisap darah adalah perbuatan terpuji“.

Ketiga, tim penulis dari Muhammadiyah dan NU dalam buku *Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)*. Buku ini disusun dari hasil kerja sama dan konsolidasi mutakhir dari organisasi massa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang didukung oleh kemitraan bagi perubahan tata pemerintahan. Keduanya dengan seksama membedah berbagai dimensi korupsi bahkan cara-cara strategis untuk memberantasnya baik dengan merujuk pada warisan pemikiran Islam yang ditemukan dalam tradisi fiqh maupun pemahaman hukum kontemporer.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah membudaya, bahkan

dikatakan bahwa tindakan korupsi selalu hadir dalam keseharian bangsa Indonesia. Ditengah gejala seperti itu, buku ini dengan lantang merembesi benak bahwa tindak korupsi bukan saja keji dan tercela, tetapi suatu hal yang bertentangan dengan keimanan.

Dalam hadis diriwayatkan bahwa "*seorang pencuri tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman*". Jika mencuri merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka korupsi dapat masuk kedalam kategori tindak pencurian. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa seora "*seorang koruptor tidak mungkin melakukan korupsi dalam keadaan beriman*". Dalam kerangka seperti itulah buku ini disusun.

Islam dengan tegas melarang korupsi. Korupsi merupakan perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Swt. Hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi dalam Islam teramat berat, baik di dunia maupun di Akhirat. Sanksi bagi kejahatan korupsi bahkan lebih berat daripada sanksi bagi pencuri, perampok, pembegal, dan penjarah, yakni mulai hukuman penjara, diasingkan, potong tangan, potong kaki, hingga dibunuh dan disalib. Oleh karena itu, perbuatan korupsi hanya bisa ditebus jika si pelaku mengembalikan harta hasil korupsinya, mendapatkan kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan, dan telah menjalani hukuman yang setimpal serta bertaubat kepada Allah Swt. Secara sungguh-sungguh.

Selain itu, editor buku tersebut mencoba melihat korupsi sebagai gejala psikokutural dan melihat agama (iman) sebagai upaya penanaman kembali nilai-

nilai moral dan akhirnya bertanggung jawab atau ikut andil dalam pemberantasan korupsi.

Keempat, Mochtar Lubis dan James C. Scott dalam buku *Korupsi Politik* mereka berhasil menyunting dan menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman mengenai korupsi yang dapat membantu kita memahami gejala korupsi dengan lebih jelas dan tepat.

Ada penulis yang menguraikan berbagai berbagai perspektif atas persepsi tentang korupsi. Menyogok disebutnya sebagai teknik korupsi yang sering dipergunakan dan dia memasuki bidang persepsi mengenai korupsi ini dengan mendalam. Penulis lain menguraikan pengalaman korupsi yang endemik dan yang direncanakan dalam pemerintahan kerajaan. Ia merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang menguntungkan pribadi oleh pejabat-pejabat negara, yang secara langsung melanggar larangan-larangan hukum terhadap tingkah laku demikian.

Pada akhirnya korupsi tanpa batas secara besar-besaran hanya akan meruntuhkan sebuah kekuasaan itu sendiri. Sebagai contoh, di Rumania, di negeri Ceausescu dengan keluarganya memerintah bagai raja yang berkuasa penuh. Mereka membina kekuasaan yang amat korup untuk mengejar kenikmatan hidup bagi diri mereka sendiri, dan tanpa hati nurani bersedia mengorbankan kesejahteraan seluruh rakyat Rumania. Contoh lain adalah Jerman Timur. Pemimpin-pemimpin komunis di Jerman Timur juga mengembangkan gaya hidup super-mewah, yang ditunjang oleh kekuasaan absolut mereka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa korupsi tanpa batas senantiasa timbul dan berkembang akibat dukungan oleh kekuasaan yang tanpa batas pula. Dalam

sejarah, kita banyak melihat contoh yang mendukung ucapan Lord Acton yakni “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan korup secara mutlak pula”.

Korupsi politik dalam bentuk umpannya menyogok pemilih atau orang-orang yang diharapkan dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilihan umum, tidaklah akan memajukan demokrasi yang sebenarnya, tetapi akan merusak citra demokrasi, seandainya sebuah perwakilan umum dilahirkan melalui perwakilan korupsi dengan orang politik yang korup.

Kelima, Ajip Rosidi dalam bukunya *Korupsi dan Kebudayaan; Sejumlah Karangan Lepas*, karyanya ini memang merupakan himpunan dari beberapa tulisannya. Meskipun fokusnya bermacam-macam akan tetapi semuanya bertalian dengan kondisi bangsa kita, khususnya yang berhubungan dengan tindak korupsi di negeri ini. Erry Riyana Hardjapamekas yang menulis kata pengantar pada buku ini mengatakan bahwa korupsi memang masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan juga korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat, dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya, akibat proses pembiaran yang disadari atau tidak selama sekian puluh tahun oleh kita bersama.

Perilaku korup adalah tiap pelanggaran yang mengakibatkan kenyamanan atau hak sesama warga negara terabaikan, terganggu, bahkan terampas, mulai dari tidak mau antri secara tertib, tidak berdisiplin lalu lintas yang mengakibatkan macetnya jalan, hingga demo yang menutup akses pengguna jalan untuk menggunakan haknya. Bentuk perilaku korup juga meliputi lembaga, baik

lembaga pemerintah, negara atau lembaga masyarakat, yang berlaku culas memperoleh dana hibah dari lembaga donor untuk melakukan kegiatan penelitian, tapi lalai atau sengaja tidak mengindahkan hak peneliti, atau tidak memberikan imbalan bagi penyusun artikel yang artikelnya menjadi bagian dari laporan penelitian. Masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Bentuk-bentuk perilaku korup serupa itu lebih mudah dikenali, tetapi lebih sulit lagi diluruskan, karena perilaku korup terlanjur dilakukan secara lebih “berjamaah” daripada tindak kriminal korupsi. Dewasa ini korupsi tidak mengenal negara miskin atau kaya, negara maju atau berkembang, tidak pula mengenal ideologi, ras dan agama. Ia akan tumbuh subur dalam hubungan masyarakat, negara, dan dunia bisnis yang tidak seimbang.

Keenam, DR. Mansyur Semma dalam bukunya *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Dalam karyanya ini Mansyur Semma memfokuskan pada analisis pemikiran politik Mochtar Lubis dan kritiknya terhadap praktik korupsi pada rezim Orde Lama dan Orde Baru. Selain itu, Buku ini juga mencoba menganalisis secara mendalam pengaruh latar sosial, budaya, historis dan kekuasaan, ideologi yang melatarbelakanginya dan mengeksplorasi konstruksi teks pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi, serta menampilkan politik identitas yang menjadi implikasi intelektual dan kritik sosial dari pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi bagi kematangan demokrasi politik di Indonesia.

Setidaknya ada dua hal menarik yang bisa ditemukan dalam buku ini, *Pertama*, buku ini memberikan *insight* tentang watak korupsi dalam birokrasi

patrimonial. Dalam hal ini, kita diajak untuk menjelajah bagaimana publik menganggap korupsi sebagai hal yang wajar, *par excellence* dan harus diterima secara legowo dan rendah hati. *Kedua*, buku ini menelusuri sejarah korupsi hingga adanya negara birokrasi patrimonial yang didalamnya muncul alat negara yang membiakan korupsi.

Selain itu, secara pemikiran politik buku ini secara gamblang mendeskripsikan bagaimana kaitan negara, pers, dan korupsi yang meraja. Negara dengan birokrasi lamban menjadi hambatan utama mewujudkan tujuan akhir negara, yakni mensejahterakan rakyat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran strategis untuk mengawasi jalannya pemerintahan, walau tak pernah mudah bagi pers untuk bersebrangan dan konsisten menyorot perilaku penyelenggara negara yang menyimpang. Ada banyak kepentingan, ada berbagai pertimbangan, ada beragam alur politik di dalamnya.

Dalam bukunya Mansyur Semma mengatakan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan kekuasaan lainnya dapat diasumsikan tetap saja eksis dan bahkan cenderung tambah mewabah di semua institusi vital kekuasaan, dari pusat hingga ke daerah-daerah, dari pelayanan yang bersifat privat hingga pelayanan publik, dari hirarki tertinggi hingga terendah, dari korupsi milyaran dan trilyunan rupiah hingga korupsi ala kadarnya yang hanya bernilai puluhan atau ratusan ribu rupiah. Sehingga Mansyur berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan yang berakar dari watak koruptif manusia yang tidak terkontrol, berupa hasrat akan kekayaan dan kekuasaan yang menghalalkan segala cara dan otoritas yang tidak transparan.

Ketujuh, Artidjo dalam penelitiannya tentang Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern; Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya. Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara komparatif terlihat bahwa korupsi tingkat regional menggambarkan pola-pola (*pattern*) yang menunjukkan sifat kesamaan dan nuansa perbedaan antara satu negara dengan negara lain di kawasan tersebut. Nuansa perbedaan pola korupsi juga berkorelasi dengan ideologi hukum dan kepribadian masyarakatnya. Korupsi politik banyak terjadi baik di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin maupun Amerika Utara, korupsi politik tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur sosial politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol sosial, kontrol politik dan kontrol hukum. Mengglobalnya fenomena korupsi mengundang konsekuensi logis munculnya lembaga kontrol melintasi batas-batas negara sebagai manifestasi dari perhatian dari masyarakat internasional. Langkah politis PBB pada tanggal 30 Oktober 2003 menyetujui Konvensi Antikorupsi yang mempunyai implikasi bagi negara-negara di dunia untuk mempergunakan fungsi imperatifnya bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi yang sangat melukai rasa keadilan rakyat miskin di dunia. Sikap Bank Dunia yang tidak memberi respon dan tidak menjatuhkan sanksi terhadap praktek korupsi di negara yang diberi pinjaman merupakan salah satu faktor munculnya korupsi.

2. Perilaku korupsi politik merupakan tindakan merampas kehidupan rakyat, sehingga banyak rakyat kehilangan hak strategisnya untuk hidup layak dan mematikan harapan masa depannya. Korupsi politik merusak sumber daya ekonomi dan berdampak luas terhadap kualitas SDM (sumber daya manusia) dan munculnya berbagai macam kerentanan massal yang merendahkan derajat kemanusiaan. Korupsi politik merampas hak rakyat kebanyakan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendidikan.
3. Korupsi politik berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.
4. Korupsi politik memiliki hubungan korelasional dengan watak hukum dan sistem penegakan hukum, untuk itu pelaksanaan hukum terhadap korupsi politik mensyaratkan adanya pembenahan dan konsistensi normalogis pada ranah kosmos, logos, teknologos dan realitas sosial. Sesuai dengan predikatnya negara modern, menuntut adanya ideologi hukum yang demokratis egalitarian. Korupsi politik merupakan kejahatan luar biasa, karena merusak jantung kehidupan masyarakat banyak, dampak kejahatan korupsi selain meluas juga dirasakan dan diderita oleh rakyat dalam waktu yang lama. Untuk itu menuntut adanya aturan yang luar biasa pada domain teknologos dalam proses mengadili korupsi politik. Untuk itu diperlukan

adanya upaya luar biasa pula dalam memproses hukum terhadap kasus korupsi politik dan pemahaman hukum yang berkualifikasi holoyuridis.

5. Selama ini pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi korupsi masih lebih banyak mempergunakan upaya-upaya *penal* dibandingkan dengan upaya-upaya *non-penal*. Penanggulangan korupsi politik menuntut aturan hukum (*logos*) dan prosedur hukum acara (*teknologos*) yang spesifik, karena menyangkut pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan politik dan/atau pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi. Di satu pihak kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi berpotensi mengintervensi independensi peradilan, dipihak lain orang yang memiliki kekuasaan politik berkemampuan untuk menyiasati menyembunyikan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kejahatannya. Konsekuensi logis dari posisi politik pelaku korupsi politik di beberapa negara diberlakukan pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*). Di beberapa negara juga diterapkan pidana maksimal atau pidana seumur hidup bagi terpidana korupsi politik. Penanggulangan korupsi selain menuntut perangkat keras teknologi, institusi penegak hukum yang berintegritas, juga menuntut tersedianya perangkat lunak yaitu budaya hukum termasuk ideologi hukum dan ideologi penegak hukum. Dalam arti pula penanggulangan korupsi politik di era global menyangkut aspek politik, ekonomi, budaya, hukum, dan internasional.

Kedelapan, Revrisond Baswir dalam tulisannya *Dinamika Korupsi Di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural* pada Jurnal Universitas Paramadina Vol.2

No. 1, September 2002: 25-34, mengatakan bahwa korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Artinya, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikkan keberadaan korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi secara utuh.

Menurut Baswir, ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia tersebut adalah: *Pertama*, korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Mengutip Lord Acton, kekuasaan memang cenderung untuk korup. Kekuasaan yang berkuasa secara absolut, akan korup secara absolut pula. *Kedua*, korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas.

Secara struktural dapat disaksikan betapa sangat rentannya Indonesia terhadap fenomena korupsi. Situasi rentan itu tidak hanya berkaitan dengan pola

relasi dinamis antara kekuasaan yang otoriter dengan sikap kritis masyarakat, tetapi terutama berkaitan dengan struktur pengelolaan keuangan publik yang memang sentralistik secara berlebihan.

Sehubungan dengan itu, beberapa program strategis yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, debirokratisasi BUMN, yaitu dengan cara memisahkan pengelolaan BUMN dari campur tangan birokrasi pemerintah. *Kedua*, penghapusan segala bentuk dana nonbujeter dan penggabungan pengelolaannya ke dalam mekanisme APBN. *Ketiga*, penyerahan sebagian sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat, melalui mekanisme pembagian pajak (*tax sharing*) kepada pemerintah daerah. *Keempat*, penyerahan sebagian aset negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat, termasuk saham BUMN, kepada pemerintah daerah, karyawan BUMN, atau untuk dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dan *Kelima*, pembukaan peluang bagi setiap kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, untuk turut mengelola secara langsung sebagian belanja daerah.

Kesembilan, Reza A. A Wattimena dalam risetnya yang tertuang dalam buku dengan judul *Filsafat Anti Korupsi; Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi* mencoba mengungkapkan akar-akar korupsi dari sudut pandang filsafat. Reza selaku penulis buku tersebut mencoba membongkar kondisi-kondisi kemungkinan (*conditions of possibility*) yang ada dalam diri manusia untuk bertindak korup.

Bagi Reza dalam bukunya, korupsi adalah ekspresi dari situasi manusiawi kita sebagai manusia. Kenapa demikian, karena manusia memiliki hasrat berkuasa,

gemar berburu kenikmatan, memiliki sisi-sisi hewani yang brutal, sehingga korupsi seolah menjadi tindakan wajar yang tidak lagi dilihat sebagai tindak kejahatan. Beberapa filsuf yang dibahas dalam buku ini ialah Friedrich Nietzsche, Marquis de Sade, Elias Canetti, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Theodore W. Adorno, dan Slavoj Zizek. Selain itu Reza juga mengungkapkan dengan mengutip pendapat Eric Uslaner dalam *Corruption, in equality, and Rule of Law* bahwa hanya 18 negara saja yang sangat peduli terhadap persoalan korupsi, maksudnya dengan memiliki basis data yang kuat terkait persoalan korupsi.

Selanjutnya Reza mencoba menawarkan 4 upaya dalam menanggulangi persoalan korupsi atau melampaui korupsi, yang *pertama* dengan membenahi dua lembaga publik, yaitu partai politik dan sistem hukum. Dua lembaga ini harus dipaksa untuk mengikuti kaidah etik mereka sebagai pelayan rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. *Kedua*, pada level yang lebih individual perlunya upaya pengenalan dan mengakui sisi-sisi gelap yang ada dalam diri manusia. *Ketiga*, mencoba mengelola beragam sisi gelap tersebut dengan mengenalinya lebih jauh. *Keempat*, ialah transendensi diri. Maksudnya ialah upaya manusia untuk bergerak melampaui sisi-sisi gelapnya, dan membiarkan dirinya dibimbing oleh nilai-nilai luhur kehidupan yang lahir dari konteks komunitas hidupnya.

Transendensi diri juga merupakan inti dari isi buku yang ditulis oleh Reza, dengan maksud menumpas korupsi sampai ke akar-akarnya, yaitu apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri.

Dari kesembilan penelitian di atas, pada intinya semua penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang tindakan korupsi, hanya saja kedelapan penelitian tersebut memiliki titik tekan yang berbeda-beda. penelitian *pertama*, lebih menekankan pada strategi pemberantasan korupsi sebagai elemen integrasi nasional. Penelitian *kedua*, tentang sifat, sebab dan fungsi korupsi. *Ketiga*, tentang Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang menyatakan bahwa “Koruptor Itu Kafir”. *Keempat*, tentang korupsi politik. *Kelima*, tentang korupsi dan kebudayaan yang dikaji dari beberapa tulisan lepas terkait korupsi. *Keenam*, memfokuskan pada analisis pemikiran politik Mochtar Lubis dan kritiknya terhadap praktik korupsi pada rezim Orde Lama dan Orde Baru. *Ketujuh*, tentang korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern serta telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya. *Kedelapan* tentang dinamika korupsi di Indonesia dalam perspektif struktural. Dan yang *terakhir* tentang akar-akar korupsi dari sudut pandang filsafat manusia.

Dengan demikian, dari sembilan penelitian tersebut terlihat jelas letak perbedaan masing-masing penelitian. Baik secara objek, metode, tempat penelitian, cakupan penelitian maupun pisau analisisnya. Begitu juga dengan penelitian ini, pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada tradisi gratifikasi sebagai akar budaya korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis relasi kuasa Michel Foucault sebagai pisau analisis dalam mengkaji pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap birokrasi dan gratifikasi, khususnya kasus

tradisi gratifikasi yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Mengingat tindakan gratifikasi merupakan salah satu tindakan korupsi yang paling dekat dengan masyarakat, serta kerap kali ditemukan dalam masyarakat. Namun, tindakan tersebut jarang disadari dan banyak masyarakat yang seolah memungkiri dan mengelak bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Bahkan tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah kewajaran yang sudah menjadi rahasia umum. Dengan demikian, peneliti merasa penting untuk mengkaji hal tersebut dengan menganalisis kasus tersebut menggunakan relasi kuasa Foucault.

Adapun yang mengkaji tentang pemikiran Foucault, khususnya di jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, baru ada satu orang peneliti yakni Makdum Rahmatullah. Ia mendeskripsikan pemikiran Michel Foucault tentang seksualitas manusia. Dimana Michel Foucault memandang bahwa seksualitas manusia berhubungan dengan kekuasaan. Seksualitas manusia terbentuk secara historis, sebuah jaringan besar yang didalamnya terdapat stimulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan resistensi, yang saling berkaitan satu sama lain. Dan seksualitas manusia itu selalu berhubungan dengan kekuasaan yang merupakan bagian dari ciri manusia sebagai makhluk hidup yang berhasrat (*the desiring subjek*).

F. Kerangka Pemikiran

Korupsi merupakan masalah sosial yang serius dalam abad sekarang ini, di semua Negara, apalagi di Indonesia. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dengan slogan pemberantasan KKN dan menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, ternyata tidak seperti yang diharapkan, membuat *good governance*, membuat Indonesia yang bebas dari segala bentuk tindakan korup.

Oleh sebab itu, korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman kita ini, sebuah tantangan yang harus dan dapat dihadapi. Tidak ada jalan pintas dan, dan tidak ada jawaban mudah. Korupsi, sampai tingkat tertentu, akan selalu bersama kita. Menjelang memasuki millennium baru, kita sadar bahwa korupsi, sampai batas-batas tertentu, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar dan kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Jika terus dibiarkan menjangkiti dan menciptakan pemerintah yang irasional, pemerintah yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad memenuhi kebutuhan rakyat, dan yang mengacaukan pembangunan di sektor swasta, maka akan menjauhkan kita bahkan dari kebutuhan manusia yang paling mendasar, yakni harapan.⁹

Ajip Rosidi, dalam bukunya *Korupsi dan Kebudayaan* menyatakan bahwa korupsi yang paling besar di negeri ini adalah pada tataran birokrasi. Akan tetapi sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum dan masih berjalan dengan leluasa.¹⁰

⁹Lihat Erry Riyana Hardjapamekas sebuah pengantar dari buku Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. Xviii.

¹⁰ Lihat Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), hlm. 30.

Birokrasi yang harusnya menyajikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat justru malah menjadi penghambat kemajuan masyarakat dalam sistem birokrasi yang korup. Sehingga tidak heran jika selama ini, organisasi birokrasi di kalangan masyarakat dipahami sebagai sebuah organisasi yang melayani masyarakat dengan *stereotype* yang negatif antara lain, yaitu proses pengurusan surat atau dokumen lain yang berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlama pelayanan, dan sebagainya.¹¹

Realita birokrasi yang demikian adanya, memicu terjadinya tindakan gratifikasi (pemberian hadiah) yang sering digembor-gemborkan sebagai tanda terimakasih atau tanda penghormatan masyarakat terhadap aparat birokrat, dan dapat berdampak pada pelaksanaan kebijakan publik. Pada umumnya, pemberian tersebut ditujukan bukan karena menginginkan segala sesuatu dilakukan dengan baik, tetapi mereka menginginkan cepatnya proses berkas-berkas dan komunikasi yang berhubungan dengan berbagai keputusan.¹²

Gratifikasi sebagai salah satu tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu terhadap seseorang dalam berbagai bentuk pemberian, merupakan sebuah tindakan yang jauh dari kata tercela. Pada dasarnya, pemberian hadiah dapat berpengaruh sebagai penunjang maksud-maksud yang mulia. Seperti yang dikatakan oleh Marcel Mauss, bahwa upaya modern untuk memberi upah yang layak dapat menyerupai tukar-menukar hadiah, dengan catatan tukar-menukar tersebut dilakukan atas dasar kemaslahatan kolektif yang sudah selayaknya diperjuangkan. Akan tetapi dalam kondisi birokrasi yang demikian

¹¹ Lihat Rina Martini, *Birokrasi dan Politik*, (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012) hlm. 8.

¹² Lihat S.H. Alatas, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Yogyakarta: LP3ES, 1987), hlm. 90.

rumitnya, gratifikasi sering disalah artikan dan menyebabkan kemerosotan makna kebaikan yang terkandung di dalamnya. Gratifikasi dijadikan sebagai sarana penunjang maksud-maksud yang rendah. dan disinyalir sebagai cikal bakal budaya korupsi yang saat ini dialami negeri ini.¹³

Mengapa budaya? Seperti yang kita tahu, sebelum Indonesia merdeka banyak kerajaan-kerajaan yang ada di negeri ini, baik kerajaan yang bersifat maritim maupun pedalaman, yang bersandar pada kelautan dan yang mengandalkan pertanian (agraria). Sebagai pengamatan sementara, dalam sistem kerajaan yang feodal masyarakat sangat menghormati rajanya. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap raja, mereka kerap memberikan hasil panennya untuk dinikmati keluarga kerajaan. Tindakan tersebut pada masa itu dikenal dengan upeti¹⁴. Upeti yang diberikan membuat aspek kekeluargaan terjalin erat antara raja dengan rakyatnya. Kebiasaan ini yang akhirnya menjadi salah satu unsur pembentuk budaya pada zaman feodal.

Akan tetapi, dalam tradisi demikian sering kali masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan apapun menjadi korban. Biasanya model seperti ini memiliki implikasi kultural dan mental. Bahwa yang berada di jajaran ini harus selalu secara struktural diuntungkan dan dijauhkan dari tanggung jawab yang membebani, bahkan yang berada di puncak piramida organisasi ini

¹³ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁴ Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia*, upeti didefinisikan sebagai: a. uang, emas dan sebagainya, yang wajib dibayarkan atau dipersembahkan kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan; b. uang dsb yang diberikan kepada seseorang dengan maksud menyuap atau mempersenang dan sebagainya, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1595-1596.

dibuat dalam posisi imunitas (kebal) secara legal dan kultural. Sehingga tidak mungkin untuk dituntut tanggung jawab apapun.¹⁵

Selain itu, Indonesia sebagai salah satu Negara bekas jajahan, membuatnya menerima pengaruh kebudayaan dari luar negeri dalam berbagai bentuk. Baik gaya hidup, pola konsumsi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta *impact* komunikasi massa yang turut mempengaruhi pembentukan mentalitas budaya negeri ini.

Hal ini disebabkan karena kebudayaan merupakan siasat manusia untuk menghadapi hari depan. Kebudayaan sebagai proses pelajaran, suatu *learnig process* yang terus menerus sifatnya. Proses tersebut meliputi kreatifitas, inventivitas, dan ethis. Sehingga tidak heran jika kebudayaan sama dengan hakekat manusia. Dimana kebudayaan merupakan endapan kegiatan dan karya manusia.

Jika dilihat dari cirinya, ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan semacam sekolah yang dimana manusia dapat belajar. Dalam kebudayaan manusia tidak hanya bertanya bagaimana sifat-sifat sesuatu, melainkan pula bagaimana seharusnya sesuatu bersifat.

Tempus mutantur, et nos mutamur in illid. Waktu berubah dan kita ikut berubah juga di dalamnya. Demikian pepatah latin kuno yang masih bisa kita temukan aktualitasnya hingga kini. Mau tidak mau, sampailah pada pertanyaan mengapa korupsi harus dilihat dari waktu ke waktu, zaman sebelumnya dan

¹⁵Chaedar S. Bamualim dan JM. Muslimin, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 30.

sekarang. Maksudnya, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kasus korupsi, khususnya tentang gratifikasi.

Seperti yang diungkap oleh van Peursen, ketika korupsi berusaha dipetakan, dilihat dari sejarah perkembangannya. Maka, akhirnya kita bisa mendapat suatu proses bagaimana korupsi terjadi dan bagaimana perubahannya per-masanya, serta berusaha untuk mengembalikan budaya dengan paspor kebudayaannya. Yaitu mengembalikan budaya pada tujuannya, mengajar manusia untuk menemu kemanusiaannya.¹⁶

Dalam peralihan tersebut, maka bisa dilihat reduksi-reduksi terhadap nilai yang sudah ada. Kebiasaan suatu masyarakat jika tidak dipertanyakan ulang, memang selalu menimbulkan masalah berhadapan dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Begitupun konsep gratifikasi, yang mulanya dinilai baik oleh masyarakat, sekarang ini justru menjadi tindakan korup yang berbahaya bagi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat banyak. Seringkali terjadi penyelewengan kekuasaan dan dana bagi kepentingan seseorang atau kelompok masyarakat dengan dalih terima kasih.

Peralihan budaya dan pergeseran nilai inilah yang akan diamati secara langsung di masyarakat dengan meneliti secara lansung bagaimana pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap birokrasi dan gratifikasi. Karena, diindikasikan bahwa konsep upeti pada zaman feodal dan yang masih terjadi sekarang ini dalam bentuk pemberian masyarakat pada pejabat Negara, yang menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan, berubah nilainya pada budaya demokrasi yang

¹⁶C. A. van Peursen. *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 13-14.

menekankan pada birokrasi yang rasional dan ketat sebagai ejawantah dari pola pikir modern yang mengandaikan efisiensi bernegara dan bermasyarakat, menjadi pelanggaran berat di mata hukum, gratifikasi, korupsi.

Begitupun juga dengan sikap masyarakat terhadap pejabat negara, yang masih saja menunjukkan sikap *nunut manut* yang merupakan kebiasaan lama yang masih berlangsung sampai sekarang. Selain akibat faktor budaya yang dulu sempat diberlakukan, sikap *turut manut* juga disinyalir akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap birokrasi dan gratifikasi. Sehingga, secara sadar atau tidak masyarakat telah melakukan pembiaran terhadap tindakan korupsi yang saat ini tumbuh subur di mana-mana.

Padahal pada kenyataannya, semua usaha yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu ada hubungannya dengan birokrasi. Prinsip-prinsip birokrasi diterapkan dalam proses produksi sebagaimana terwujud dalam pabrik-pabrik. Demikian juga birokrasi menjadi dasar bagi proses sosialisasi sebagaimana terwujud dalam sekolah-sekolah. Dalam politik birokrasi dinyatakan dalam wujud partai-partai.¹⁷

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitiannya pada proses pembuatan KTP, akta tanah, surat untuk melamar pekerjaan, ijin mendirikan bangunan (IMB), akta kelahiran, dan kepentingan lainnya yang memerlukan hubungan antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.


¹⁷ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 115.

Setelah data didapatkan, maka akan terlihat, apakah benar dugaan penulis bahwa pemahaman dan perilaku masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi masih menggunakan pola lama yang cenderung kurang begitu terlibat aktif dengan pemerintah, atau bisa jadi sebaliknya. Begitupun juga dengan sikap pemerintah (birokrasi Desa Pasanggrahan) apakah masih cenderung otoriter layaknya seorang raja yang kebal hukum, atau sebaliknya.

Selanjutnya, dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, penulis berinisiatif untuk meneliti, mengolah data-data yang didapat untuk dianalisis lebih lanjut. Kenapa Foucault? Dalam teori Kuasa Foucault, setidaknya bisa dimengerti bahwa kuasa selalu hadir dalam setiap hubungan, namun tidak lagi bersifat yang negatif saja, termasuk juga hal yang positif.

Untuk memperjelas, berikut ini akan digambarkan suatu skema sebagai sebuah model analisis penelitian ini:

Model Analisis Penelitian



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya mengenai studi kritis tentang masalah korupsi khususnya gratifikasi, dengan melihat pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap birokrasi dan gratifikasi. Dimana birokrasi merupakan sebuah institusi yang diharapkan mampu menyediakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Namun, tujuan mendasar tersebut akan berbeda kenyataannya jika sebuah birokrasi telah terjangkit dampak dari tindakan gratifikasi yang termasuk kedalam salah satu tindakan korupsi.

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ini mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengolahan data dan analisa yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁸

Berikut ini adalah uraian dari beberapa langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Metode penelitian, sangat erat kaitannya dengan metodologi. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Dimana dalam setiap metodologi penelitian mencerminkan adanya metode yang dipakai dalam penelitian. Dengan kata lain, setiap penelitian mempunyai metodenya masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya.¹⁹

¹⁸Cik Hasan Bisri. M. S. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 53.

¹⁹Lihat Jujun S. Sumantri.*Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 328.

Berbicara mengenai metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dikarenakan juga karena objeknya bersifat kualitatif, yaitu manusia menurut ekspresinya, entah dalam dirinya sendiri sebagai pribadi, entah di dunia sekitarnya.²⁰ Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, sehingga metode ini disebut juga metode penelitian naturalistik.²¹

Selain itu, metode penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan khususnya masalah yang berhubungan dengan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap birokrasi dan gratifikasi. Selanjutnya, penulis mencoba memaparkan budaya dan pemahaman masyarakat, khususnya yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang tentang birokrasi dan tradisi gratifikasi, yang kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan teori Relasi Kuasa Michel Foucault sebagai objek formal penelitian ini.

Itu berarti, bahwa apa yang telah dideskripsikan diteliti menurut dasar-dasarnya yang sedalam-dalamnya, menurut intinya, menurut konteks yang paling lengkap, dan menurut limit-limitnya yang paling luas.²²

²⁰Dr. Anton Bakker dan Drs. Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 29.

²¹Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 12.

²²Dr. Anton Bakker dan Drs. Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. hlm. 35.

Untuk dapat mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan, penulis juga menggunakan pendekatan fenomenologi dalam proses analisis data. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.²³

Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas (*intentionality*), menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan obyek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam term fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah obyek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari sebuah obyek yang “real” atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta.²⁴

Demikian pula dengan penelitian ini. penulis fokus pada hal-hal yang dialami oleh masyarakat Desa Pasanggrahan dalam hubungannya dengan birokrasi atau aparat pemerintah desa. Sehingga apa yang dialami mampu berdampak pada pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap birokrasi dan

²³Donny, *Fenomenologi dan Hermeneutika: sebuah Perbandingan* (Dipublikasi oleh kalamenu.blogspot, 2005).hlm. 150.

²⁴Smith, Jonathan, *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 12 .

gratifikasi. Dengan demikian, apa yang dideskripsikan bukan berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data-data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dibandingkan dengan angka-angka. Pemilihan jenis data kualitatif ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan masalah korupsi di Indonesia dengan melihat pemahaman dan perilaku masyarakat tentang birokrasi dan gratifikasi, khususnya di daerah desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang sehingga dapat memaksimalkan memfokuskan pembahasan.

Menurut sifatnya sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang keterangannya berasal dari sumber pokok dan utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Baik berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek penelitian, maupun jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap narasumber pada saat wawancara berlangsung.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat setempat dari berbagai profesi
- 2) Aparat pemerintahan setempat

3) Tokoh masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan atau suplemen atau juga tangan ke dua. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang bersumber dari bacaan berupa buku-buku, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini digunakan terutama untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai sumber data primer. Sehingga dapat memperjelas pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa teknik, khususnya teknik untuk mendapatkan sumber data primer. Adapun teknik-teknik tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam arti sempit, observasi atau pengamatan berarti, pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatannya dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi ini dilakukan untuk mendalami tentang fenomena-fenomena faktual yang langsung dapat diamati di lokasi penelitian. Dalam hal ini, pengamatan digunakan untuk mengetahui seputar masalah yang diteliti.²⁵

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi tidak terlibat (*Non-participant Observation*), yakni peneliti mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi

²⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 69.

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Sehingga kehadiran peneliti non-partisipan tidak mengganggu tingkah laku alamiah dari objek penelitian. Dengan demikian, perilaku objek penelitian dapat diteliti secara alamiah pula tanpa ada perilaku yang direkayasa, sehubungan dengan kehadiran peneliti.²⁶

b. Wawancara

Teknik wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dilakukan terutama untuk mengetahui pandangan, pendapat, keterangan atau kenyataan-kenyataan yang dilihat dan dialami oleh responden atau informan tentang permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara baik secara langsung (tatap muka), maupun secara tidak langsung (melalui media telekomunikasi) jika diperlukan.²⁷

Pada penelitian ini, peneliti memilih sampel sumber data secara *purposif* yakni pemilihan sampel data yang ingin meningkatkan cakupan dan jarak data yang dicari demi mendapatkan realitas yang berbagai-bagai. Sehingga segala temuan berlandaskan secara lebih mantap karena prosesnya melibatkan kondisi dan nilai lokal yang semuanya saling mempengaruhi.²⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba pemilihan sampel secara *purposif* atau teoretis dicirikan oleh empat hal, yaitu: desain pemilihan sampel

²⁶James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), hlm. 287.

²⁷*Ibid.*, hlm. 306

²⁸A. Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2011), hlm. 62.

mencuat secara alami (*emergent*), pemilihan unit sampel secara serial, fokus secara terus-menerus disesuaikan dengan sampel dan pemilihan sampel ditempuh hingga mencapai redundansi (informasi dianggap sudah maksimal).²⁹

Pada tahap awal pengambilan sampel, penulis memilih orang yang dianggap memiliki *power* dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kamana saja peneliti melakukan pengumpulan data.³⁰

Informan kunci dari penelitian ini adalah informan dari kalangan masyarakat biasa. Untuk menghindari adanya unsur subjektivitas dari informan kunci, maka penulis melakukan wawancara terhadap sebagian aparatur desa setempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan perilaku masyarakat mengenai birokrasi dan konsep gratifikasi di lingkungan Desa Pasanggrahan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Perancangan instrumen pengumpulan data

Pada tahap ini penulis menyiapkan daftar-daftar pertanyaan mengenai masalah yang ingin diketahui dari para informan. Daftar pertanyaan ini yang kelak akan menjadi pedoman saat wawancara berlangsung. Dan akhirnya informasi yang didapat akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

²⁹*Ibid.* hlm. 56-57

³⁰Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan.*(Bandung: CV ALFABETA, 2010), hlm. 400.

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti selama tiga minggu berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan pada sub-bagian pembahasan metode penelitian.

c. Klasifikasi data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan seluruh data yang terkumpul untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

d. Analisis data

Setelah pengklasifikasian data, data diseleksi sesuai keperluan, mereduksi data yang berhubungan dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan. Setelah data-data dikelompokkan kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan, yakni dengan menggunakan proposisi teori kuasa Michel Foucault. Kemudian mengambil kesimpulan penelitian untuk dibuat kedalam redaksi-redaksi kalimat yang dituangkan dalam membuat laporan penelitiannya.

e. Penulisan Hasil Penelitian

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya yaitu, menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan yang koheren berupa skripsi.

f. Penarikan Kesimpulan

Setelah penulisan hasil penelitian selesai, langkah terakhir penulis akan menarik kesimpulan disertai dengan saran-saran.

5. Jadwal dan Tempat Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, yang tidak lain merupakan kampung halaman penulis.

b. Jadwal Penelitian

Pada bagian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan laporan penelitian ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

